



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: SALINAN mahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/PDT/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **CHARLES LAMBOUTOH, S.Sos.**, umur 58 tahun, Alamat Kelurahan Kawua RT/RW 003/002 Poso Kota Selatan, Agama Kristen, Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING I semula PENGGUGAT I** ;
2. **Dra. PULMIN GALAENTO, M.Si.**, umur 51 tahun, Alamat Kelurahan Kawua RT/RW 003/002 Poso Kota Selatan, Agama Kristen, Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING II semula PENGGUGAT II** ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ROYAL LANGGERONI, S.H., M.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Pengacara ROYAL LANGGERONI, S.H.,M.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Diponegoro No.19, Kelurahan Kasintuwu, Kecamatan Poso Kota Utara, Kabupaten Poso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Juni 2018;

M E L A W A N :

PT. BFI FINANCE INDONESIA, Tbk., Kantor Cabang Poso, yang berkedudukan di Jalan Pulau Sumba No.7 Kelurahan Gebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT** ;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUKRI AZALI dan AHMAD TAHIR MANUSAMA berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Ref : SK/LGL/SHG/VI/18-0165 dan Surat Tugas Nomor Ref : L/LGL/VI/18-0035 masing-masing tertanggal 8 Juni 2018 dari SIGIT HENDRA GUNAWAN selaku Direktur dari PT. BFI FINANCE INDONESIA Tbk. ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 1/PDT/2019/ PT PAL tanggal 7 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Berkas perkara dan seluruh surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 5 Juni 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso tertanggal 5 Juni 2018 dalam Register perkara Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Pso., yang kemudian dirubah dan ditambah melalui Surat Perubahan dan Penambahan Gugatan tertanggal 12 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebuah mobil Toyota Avansa 1300 G (F601RM GMMFJJ),atas Nama Pemilik Charles Lambouth, S.Sos. ,Nomor PolisiDN. 401 EA, Tahun 2010 ;
2. Bahwa pihak Penggugat sekitar bulan Januari tahun 2016 melakukan pinjaman uang sejumlah Rp.75.000.000,00 rupiah kepada Tergugat dengan Jaminan surat BPKB (Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor) sebuah mobil Toyota Avansa 1300 G (F601RM GMMFJJ),atas Nama Pemilik Charles Lambouth, S.Sos. ,Nomor PolisiDN. 401 EA, Tahun 2010 ;
3. Bahwa besar kredit yang dibayar oleh pihak Penggugat sebesar Rp.3.297.000 perbulannya kepada Tergugat mulai tanggal 19 Februari 2016 dan jatuh tempo tanggal 19 bulan berjalan ;
4. Bahwa lamanya kredit yang akan dibayarkan oleh Pihak Penggugat kepada Tergugat selama 36 bulan. Bahwa selanjutnya, Pihak Penggugat sudah membayar sebanyak 26 bulan sampai angsuran tanggal 19 maret 2018 dan sisa pelunasan kurang 10 bulan berjalan ;
5. Bahwa untuk kredit di tanggal 19 April 2018 dan 19 Mei 2018 terjadi keterlambatan pembayaran oleh Penggugat;
6. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2018 datang karyawan dari Tergugat atas nama IRFAN K. untuk melakukan penagihan di rumah Pihak Penggugat. Bahwa karena pada saat itu Pihak Penggugat belum memiliki uang, maka karyawan Tergugat terus memaksa akan membawa kendaraan tersebut. Bahwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat tidak mau jajan sampai terjadi pertengkaran, maka Penggugat dan IRFAN K. sepakat mobil dititip sementara dulu di kantor Tergugat dan paling lambat 7 hari harus segera dilakukan pembayaran keterlambatan 2 bulan di Kantor Tergugat;

7. Bahwa atas kesepakatan tersebut, maka karyawan Tergugat membawa mobil tersebut. Bahwa 2 hari kemudian Pihak Penggugat mendatangi kantor Tergugat dengan membawa uang tunggakan 2 bulan, tetapi Tergugat tidak mau lagi menerima uang tersebut dan menyita kendaraan milik Pihak Penggugat tanpa persetujuan Pihak Penggugat ;
8. Bahwa selanjutnya Tergugat memberikan tambahan perjanjian sepihak tanggal 24 Mei 2018 yang isinya bahwa kontrak telah diakhiri dan memberikan kesempatan kepada Pihak Penggugat apabila Pihak Penggugat akan meneruskan perjanjian tersebut harus membayar lunas sebesar Rp.38.978.315,00;
9. Bahwa karyawan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena memberikan keterangan tidak benar kepada Pihak Penggugat bahwa mobil hanya dititip di Kantor Penggugat dan paling 7 hari harus melunasi 2 bulan tunggakan tersebut. Bahwa berdasarkan Pasal 1248 KUHPerdara “Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya debitur, maka penggantian biaya, kerugian dan bunga, yang menyebabkan kreditur menderita kerugian dan kehilangan keuntungan, hanya mencakup hal-hal yang menjadi akibat langsung dari tidak dilaksanakannya perikatan itu” ;
10. Bahwa berdasarkan tambahan perjanjian sepihak tanggal 24 Mei 2018, maka Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum karena melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 18 Ayat (1) huruf (g) menyatakan “(1) Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian; (g) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang merupakan aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasanya yang dibeli ;
11. Bahwa Tergugat tidak melakukan apa yang menjadi ketentuan hukum dalam melakukan pembatalan perjanjian, yaitu memberikan teguran hukum minimal

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 3 kali kepada Pihak Penggugat untuk melakukan pembayaran kredit macet;

12. Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak memberikan kewenangan kepada Pihak Penggugat untuk melaksanakan penyitaan terhadap kendaraan yang menjadi objek fidusia, tetapi Tergugat hanya dapat melaksanakan eksekusi penjualan barang Fidusia. Bahwa apabila Pihak Penggugat tidak mau menyerahkan secara sukarela maka Tergugat harus mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia ;
13. Bahwa Pihak Penggugat sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai tanggal 28 Mei 2018 sudah berulang kali mendatangi Pihak Penggugat untuk meminta kebijakan, tetapi Tergugat tidak memberikan kebijakan yang menguntungkan Pihak Penggugat;
14. Bahwa berdasarkan perbuatan melawan hukum Tergugat, maka Pihak Penggugat mengalami kerugian sebagai berikut:
 - kerugian imateril sebesar Rp.150.000.000,00 dari harga mobil avansa tersebut, dan cicilan yang sudah dibayar (26 bulan x Rp.3.297.000,00 – Pinjaman Rp.75.000.000,00 = Rp.85.722.000,00 – Rp.75.000.000,00 = Rp.10.722.000,00). Maka total kerugian imateril sebesar Rp.150.000.000,00 + Rp.10.722.000,00 = Rp.160.722.000,00 ;
 - Kerugian Imateril sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dikarenakan Pihak Penggugat tidak sudah merasa ditipu oleh Pegawai Tergugat pada saat meminta agar mobil Penggugat dititip di kantor Tergugat untuk jaminan pelunasan tunggakan 2 bulan, dan Pihak Penggugat merasakan beban pikiran yang mempengaruhi kesehatan dan ketentraman dalam rumah tangga karena mobil tersebut disita secara melawan hukum oleh Tergugat ;
15. Bahwa Penggugat sejak tanggal 24 Mei sudah beritikad baik bertemu Tergugat untuk membayar 2 bulan kredit mobil tersebut tetapi Tergugat tidak mau menerima dan mengeluarkan perijinan sepihak agar Pihak Penggugat membayar uang sejumlah sebesar Rp.38.978.315,00 ;
16. Bahwa dengan perbuatan melawan hukum Tergugat dalam mengambil ahli kendaraan mobil Penggugat sejak tanggal 23 Mei 2018, maka urusan Penggugat setiap harinya sering terbengkalai karena tidak ada kendaraan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil, sehingga Penggugat menyewa kendaraan mobil dengan biaya sewa perhari Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ;

Permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag);

Bahwa dalam hal gugatan ini sedang dilakukan pemeriksaan di persidangan, demi menjaga agar kendaraan mobil Toyota Avansa 1300 G (F601RM GMMFJJ),atas Nama Pemilik Charles Lamboutoh, S.Sos.,Nomor PolisiDN. 401 EA, Tahun 2010 yang di Kuasai oleh Tergugat tidak berahli kepada orang lain ataupun menimbulkan permasalahan hukum lain, maka Penggugat memohon kiranya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu meletakkan sita jaminan(*Conservatoir Beslag*)terhadap kendaraan mobil Toyota Avansa 1300 G (F601RM GMMFJJ),atas Nama Pemilik Charles Lamboutoh, S.Sos.,Nomor PolisiDN. 401 EA, Tahun 2010 tersebut ;

Berdasarkan alasan-alasan, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusannya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan penyitaan kendaraan mobil Toyota Avansa 1300 G (F601RM GMMFJJ),atas Nama Pemilik Charles Lamboutoh, S.Sos.,Nomor PolisiDN. 401 EA, Tahun 2010 dari Pihak Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam memberikan tambahan perjanjian sepihak tanggal 24 Mei 2018 yang isinya bahwa kontrak telah diakhiri dan memberikan kesempatan kepada Pihak Penggugat apabila Pihak Penggugat akan meneruskan perjanjian tersebut harus membayar lunas sebesar Rp.38.978.315,00 ;
4. Menyatakan perjanjian hutang piutang Penggugat dan Tergugat atas jaminan kendaraan mobil Toyota Avansa 1300 G (F601RM GMMFJJ), atas Nama Pemilik Charles Lamboutoh, S.Sos. ,Nomor PolisiDN. 401 EA, Tahun 2010dilanjutkan ;
5. Menyatakan bahwa denda keterlambatan pembayaran Pihak Penggugat atas sisa kredit selama 10 bulan tidak dapat dikenakan denda pada saat perjanjian hutang piutang Penggugatdan Tergugat atas jaminan kendaraan mobil Toyota Avansa 1300 G (F601RM GMMFJJ),atas Nama Pemilik Charles Lamboutoh, S.Sos.,Nomor PolisiDN. 401 EA, Tahun 2010 dilanjutkan ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Pihak Penggugat, sebagai berikut :
 - kerugian imateril sebesar Rp.150.000.000,00 dari harga mobil avansa tersebut, dan cicilan yang sudah dibayar (26 bulan x Rp.3.297.000,00 – Pinjaman Rp.75.000.000,00 = Rp.85.722.000,00 – Rp.75.000.000,00 = Rp.10.722.000,00). Maka total kerugian imateril sebesar Rp.150.000.000,00 + Rp.10.722.000,00 = Rp.160.722.000,00 ;
 - Kerugian Imateril sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dikarenakan Pihak Penggugat tidak sudah merasa ditipu oleh Pegawai Tergugat pada saat meminta agar mobil Penggugat dititip di kantor Tergugat untuk jaminan pelunasan tunggakan 2 bulan, dan Pihak Penggugat merasakan beban pikiran yang mempengaruhi kesehatan dan ketentraman dalam rumah tangga karena mobil tersebut disita secara melawan hukum oleh Tergugat;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sewa kendaraan Mobil Penggugat sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perharinya, terhitung sejak tanggal 23 Mei 2014 sampai dengan perkara ini diputuskan dan memiliki kekuatan hukum tetap ;
7. Menyatakan bahwa Tergugat harus mengembalikan mobil kendaraan mobil Toyota Avansa 1300 G (F601RM GMMFJJ),atas Nama Pemilik Charles Lambautoh, S.Sos.,Nomor PolisiDN. 401 EA, Tahun 2010 kepada Pihak Penggugat paling lambat 2 hari sejak putusan ini di ucapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap ;
8. Menyatakan bahwa pada kendaraan mobil Toyota Avansa 1300 G (F601RM GMMFJJ),atas Nama Pemilik Charles Lamboutoh, S.Sos.,Nomor PolisiDN. 401 EA, Tahun 2010 diserahkan Tergugat kepada Pihak Penggugat harus dalam keadaan fisik (body) mobil, mesin, dan seluruh interior dan rangkaian kesatuan mobil sama seperti pertama kali mobil disita oleh Tergugat pada tanggal 23 Mei 2018 ;
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi ;
- 10.Menghukum Tergugatuntuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Pihak Penggugat sebesar Rp.500.000(lima ratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan ini diucapkan dan memiliki kekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik ;
- 11.Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pihak Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya ;

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Pso tanggal 17 Oktober 2018, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 529.000,- (lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Pso yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Poso, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018, Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Pso tanggal 17 Oktober 2018, permohonan banding mana telah pula diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 7 Nopember 2018;

Membaca memori banding Pembanding semula Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 12 Nopember 2018, memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 14 Nopember 2018;

Membaca kontra memori banding Terbanding semula Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 14 Desember 2018, kontra memori banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Poso, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang masing-masing tertanggal 7 Nopember 2018, kesempatan mana diberikan dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana terurai dalam memori banding pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan Kesimpulan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat;
- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku mengenai tindakan Lembaga Pembiayaan terhadap obyek pembiayaan, sehingga dengan keputusan tersebut bertentangan dengan asas kesesuaian;
- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama keliru karena tidak mempertimbangkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, selain itu juga melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama keliru karena tidak mempertimbangkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1503 K/Pdt.G/2013 Tanggal 26 Agustus 2014 atas Putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 02/Pdt.G/2012/PN Kdr Tanggal 6 Juni 2012;
- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama keliru dalam pertimbangan hukumnya yaitu salah dalam menafsirkan mengenai sewa guna usaha tidak dapat dijamin secara fidusia, padahal sudah sangat jelas bahwa sewa guna usaha adalah terjemahan dari leasing (bahasa Inggris) dari kata lease yang dikenal dengan lembaga pembiayaan dalam hukum Indonesia;
- Bahwa Pengadilan Negeri Poso keliru dalam perkara ini karena yang digugat oleh Penggugat adalah perbuatan melawan hukum Tergugat dalam menguasai obyek gugatan tanpa prosedur hukum yang benar, bukan mempersoalkan mengenai isi perjanjian dan bagaimana cara melakukan perjanjian dengan asas kebebasan berkontrak. Tetapi karena antara

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan fidusia, maka Tergugat harus melaksanakan apa yang menjadi ketentuan hukum dalam melakukan penarikan obyek fidusia;

- Bahwa dengan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dalam menafsirkan pengertian fidusia dengan lembaga pembiayaan (sewa guna usaha) / leasing serta pengertian hak pilih (opsi), maka sudah sangat jelas Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas memori banding Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah tepat dalam memberikan pertimbangan hukum terkait dengan transaksi sewa guna usaha, karena sesungguhnya terdapat 2 (dua) jenis transaksi yang dilakukan oleh Terbanding selaku Perusahaan Pembiayaan, yaitu Sewa Guna Usaha (Sewa Pembiayaan) dan Pembiayaan Konsumen, dimana jenis transaksi tersebut adalah berdasarkan aturan hukum yang berlaku yaitu Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan;
- Bahwa fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Terbanding kepada Para Pembanding adalah fasilitas Sewa Guna Usaha (Sewa Pembiayaan) untuk pengadaan 1 (satu) unit Toyota New Avanza VVTI G 1.3 MT, Nomor Rangka MHFM1BA3JAK226654, Nomor Mesin DF46061, warna silver metalik, Tahun 2010, Nomor Polisi DN401EA, yang sebelumnya dimiliki oleh Para Pembanding. Dan pemberian fasilitas sewa guna usaha tersebut adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan dan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan;
- Bahwa pemberian fasilitas sewa guna usaha (Sewa Pembiayaan) dapat dilakukan sepanjang Terbanding terlebih dahulu harus membeli barang tersebut dari Para Pembanding, yang kemudian setelah barang menjadi milik Terbanding maka oleh Terbanding barang tersebut disewa guna usahakan (Sewa Pembiayaan) kepada Para Pembanding. Dan sebagai tindak lanjut dari ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 tersebut Terbanding telah memberikan fasilitas Sewa Guna Usaha (Sewa Pembiayaan) kepada Para Pembanding yang dilakukan dengan cara Jual dan Sewa Balik (Sale and lease back), sebagai berikut :

- a. Terbanding membeli barang (semula) milik Para Pembanding berdasarkan Perjanjian Jual Beli Tanggal 16 Januari 2016;
 - b. Dengan dibelinya barang tersebut oleh Terbanding maka hak kepemilikan atas barang ada pada Terbanding sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 dan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 - c. Setelah barang menjadi milik Terbanding, dan sesuai Perjanjian, Terbanding menyewa-guna-usahakan (menyewa-pembiayaan) barang tersebut kepada Para Pembanding dengan kewajiban Para Pembanding membayar uang sewa guna usaha/sewa pembiayaan kepada Terbanding dalam jangka waktu yang telah disepakati secara tepat waktu sesuai syarat dan ketentuan dalam perjanjian;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dalil Para Pembanding yang menyatakan barang harus dilakukan pembebanan jaminan fidusia adalah sangat keliru, karena untuk transaksi sewa guna usaha (sewa pembiayaan) tidak tunduk pada ketentuan-ketentuan terkait dengan jaminan fidusia;
 - Bahwa Para Pembanding juga telah melakukan perbuatan cidera janji terhadap Perjanjian dengan menunggak pembayaran uang sewa guna usaha (sewa pembiayaan), dan karenanya maka menunjuk pada kesepakatan dalam Perjanjian, Terbanding berhak mengakhiri perjanjian dan menyatakan seluruh kewajiban Para Pembanding menjadi jatuh tempo secara seketika dan wajib dilunasi secara sekaligus sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian, serta memperoleh kembali barang sebagaimana barang yang telah dikuasai oleh Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan atau keberatan yang dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama terhadap eksepsi tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum terhadap eksepsi tersebut sudah tepat dan benar, dan oleh karenanya maka putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan keberatan yang disampaikan oleh Para Pembanding sebagaimana tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menerapkan hukum mengenai pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Para Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana dalam dalil gugatannya, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah meminjam uang kepada Terbanding semula Tergugat sejumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jaminan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) mobil Toyota Avanza 1300 G Tahun 2010 Nomor Polisi DN 401 EA atas nama pemilik Charles Lambouth, S.Sos., dimana pinjaman tersebut harus dibayar oleh Para Pembanding semula Para Penggugat sebesar Rp.3.297.000,- perbulan yang jatuh tempo setiap tanggal 19 bulan berjalan untuk jangka waktu 36 bulan mulai tanggal 19 Februari 2016, dan atas pinjaman tersebut Para Pembanding semula Para Penggugat sudah membayar sebanyak 26 bulan sampai pembayaran angsuran tanggal 19 Maret 2018 sehingga sisa pelunasan kurang 10 bulan berjalan, dan ketika terjadi keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat untuk pembayaran tanggal 19 April 2018 dan tanggal 19 Mei 2018, Terbanding semula Tergugat telah mengambil dan menyita kendaraan milik Para Pembanding semula Para Penggugat tanpa persetujuan Para Pembanding semula Para Penggugat, kemudian pada tanggal 24 Mei 2018 Terbanding semula Tergugat telah mengakhiri perjanjian secara sepihak, dan apabila Para Pembanding semula Para Penggugat ingin melanjutkan perjanjian tersebut harus membayar lunas seluruh sisa pembayaran sebesar Rp.38.978.315,-;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Terbanding semula Tergugat sebagaimana dalil jawabannya, bahwa Terbanding semula Tergugat sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembiayaan telah memberikan fasilitas sewa pembiayaan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat selaku Penyewa Guna Usaha dengan melakukan pengadaan barang dengan cara membeli barang tersebut dari Para Pembanding semula Para Penggugat,

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terbanding semula Tergugat menyewa guna usahakan kembali barang tersebut kepada Para Pembanding semula Para Penggugat untuk jangka waktu sewa guna usaha selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan besaran uang sewa guna usaha/angsuran (termasuk bunga) sebesar Rp.3.297.000,- perbulan yang harus dibayar pada setiap tanggal 19 mulai dari bulan Februari 2016 sampai dengan bulan Januari 2019 dan denda keterlambatan 5 ‰ (permill) perhari dari jumlah yang tertunggak, dan untuk kewajiban pembayaran tersebut Para Pembanding semula Para Pembanding telah cidera janji (wanprestasi), yaitu sejak pembayaran ke 27 yang jatuh tempo pada tanggal 19 April 2018 Para Pembanding semula Para Penggugat sudah tidak melakukan pembayaran uang sewa guna usaha kepada Terbanding semula Tergugat meskipun telah sering dilakukan penagihan dan teguran baik secara lisan maupun tertulis oleh Terbanding semula Tergugat, dan oleh karena itu Terbanding semula Tergugat selaku pemilik barang berhak mengakhiri perjanjian dan berhak memperoleh kembali barang dengan beban dan biaya yang ditanggung oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan Terbanding semula Tergugat tersebut diatas, maka yang menjadi persoalan adalah hubungan hukum apa yang sebenarnya antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat, apakah hubungan hukum pinjam uang dengan jaminan sebagaimana yang didalilkan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat ataukah hubungan hukum sewa pembiayaan (sewa guna usaha) sebagaimana yang didalilkan oleh Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut jika dilihat dari bukti T-1, memang benar telah dibuat Perjanjian Pembiayaan antara Terbanding semula Tergugat dengan Para Pembanding semula Para Penggugat, dimana Terbanding semula Tergugat memberikan fasilitas sewa pembiayaan (sewa guna usaha) kepada Para Pembanding semula Para Penggugat atas barang berupa mobil Toyota Avanza 1300 G Tahun 2010 Nomor Polisi DN 401 EA atas nama pemilik Charles Lamboutho, S.Sos., namun demikian untuk menilai apakah hal itu murni hubungan hukum sewa pembiayaan (sewa guna usaha), maka dalam hal ini Pengadilan Tinggi akan menilai hal tersebut dari bukti-bukti lain yang terkait;

Menimbang, bahwa menurut Terbanding semula Tergugat, mobil Toyota Avanza tersebut telah dibeli oleh Terbanding semula Tergugat dari Para Pembanding semula Para Penggugat, dan telah dibuat Perjanjian Jual Beli

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai hal tersebut jika dilihat dari bukti T-2, memang benar telah dibuat Perjanjian Jual Beli atas mobil Toyota Avanza tersebut antara Pembanding semula Penggugat sebagai Penjual dan Terbanding semula Tergugat sebagai Pembeli, akan tetapi di dalam Perjanjian Jual Beli tersebut sama sekali tidak tertulis dengan harga berapa mobil tersebut dibeli oleh Terbanding semula Tergugat dari Pembanding semula Para Penggugat, dan dari bukti-bukti yang lain juga tidak ada bukti yang menyebutkan tentang berapa harga mobil tersebut dibeli oleh Terbanding semula Tergugat, sedangkan menurut Para Pembanding semula Para Penggugat, uang yang diterima dari Terbanding semula Tergugat, yang menurut Pembanding semula Para Penggugat sebagai pinjaman, adalah sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan mengenai jumlah tersebut ternyata tidak dibantah oleh Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa jika dilihat dari harga pasar mobil bekas secara umum di daerah Sulawesi Tengah, untuk mobil Toyota Avanza tipe G Tahun 2010, pada Tahun 2016 adalah diatas Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena uang yang diterima oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dari Terbanding semula Tergugat untuk pembayaran harga mobil Toyota Avanza milik Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut hanya sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) maka jual beli tersebut adalah tidak wajar karena harganya jauh dibawah harga pasar, dan dalam hal ini Pengadilan Tinggi menilai bahwa jual beli mobil Toyota Avanza antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat sebagaimana dimaksud dalam bukti T-2 tersebut adalah bukan murni jual beli melainkan Perjanjian Jual Beli tersebut adalah dibuat untuk formalitas agar bisa dibuat Perjanjian Pembiayaan antara Terbanding semula Tergugat dengan Pembanding semula Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam bukti T-1, dimana mobil Toyota Avanza milik Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut seolah-olah telah dibeli oleh Terbanding (meskipun dengan harga yang tidak wajar), yang kemudian mobil tersebut oleh Terbanding semula Tergugat disewa guna usahakan kembali kepada Para Pembanding semula Para Penggugat. Dengan demikian menurut Pengadilan Tinggi hubungan antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tersebut adalah hubungan pinjam uang dengan jaminan yang dibungkus dengan perjanjian pembiayaan. Hal ini adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Terbanding semula Tergugat bukan merupakan perusahaan perbankan yang bisa memberikan fasilitas pinjaman uang dengan jaminan melainkan perusahaan pembiayaan yang hanya bisa memberikan fasilitas pembiayaan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping itu jika dilihat dari bukti T-6 yang sama dengan bukti P-2, bahwa ketika terjadi keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, yaitu untuk pembayaran bulan ke 27 yang jatuh tempo tanggal 19 April 2018 dan bulan ke 28 yang jatuh tempo tanggal 19 Mei 2018 sehingga terjadi tunggakan 2 (dua) bulan pembayaran, Terbanding semula Tergugat telah melakukan tindakan mengambil dan menyita mobil dari penguasaan Para Pembanding semula Para Penggugat, kemudian menghentikan dan mengakhiri perjanjian serta meminta kepada Para Pembanding semula Para Penggugat harus melunasi seluruh kewajiban pembayaran yang ditentukan dalam perjanjian hingga pembayaran terakhir bulan ke 36 ditambah dengan denda dan biaya-biaya lain yang jumlahnya sebesar Rp.38.978.315,- (tiga puluh delapan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus lima belas rupiah), pada hal saat itu kewajiban pembayaran untuk bulan ke 29 dan seterusnya hingga bulan ke 36 masih belum berjalan dan belum jatuh tempo pembayarannya;

Menimbang, bahwa jika hubungan antara Terbanding semula Tergugat dengan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut murni hubungan sewa pembiayaan (sewa guna usaha) maka Terbanding semula Tergugat hanya berhak untuk menuntut pembayaran atas masa sewa guna usaha yang sudah berjalan yang belum dibayar oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, yaitu untuk pembayaran bulan ke 27 dan ke 28, dan Terbanding tidak berhak menuntut pembayaran atas masa sewa guna usaha yang belum berjalan dan belum jatuh tempo pembayarannya, yaitu untuk pembayaran bulan ke 29 dan seterusnya hingga bulan ke 36, karena hal itu sangat bertentangan dengan nilai keadilan apalagi saat itu barang yang menjadi obyek sewa guna usaha tersebut telah diambil secara sepihak dan disita oleh Terbanding semula Tergugat dari penguasaan Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam bukti T-6 yang sama dengan bukti P-2 tersebut Terbanding semula Tergugat telah menuntut pelunasan untuk seluruh pembayaran termasuk pembayaran untuk masa sewa guna usaha yang belum berjalan, dan Terbanding semula Tergugat menyebut hal itu sebagai sisa angsuran, maka dalam hal ini menurut Pengadilan Tinggi, Terbanding semula Tergugat secara tidak langsung telah mengakui bahwa hubungan antara

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat dengan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut bukanlah murni hubungan sewa pembiayaan (sewa guna usaha) melainkan hubungan pinjam uang (hutang) dengan jaminan, dimana dalam ini memang menjadi kewajiban Para Pembanding semula Para Penggugat untuk melunasi seluruh sisa angsuran yang masih belum dibayar oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hubungan hukum antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tersebut adalah hubungan hukum pinjam uang (hutang) dengan jaminan yang dibungkus dengan Perjanjian Pembiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan hukum antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat tersebut adalah hubungan hukum pinjam uang (hutang) dengan jaminan, maka hak kepemilikan atas kendaraan mobil Toyota Avanza 1300 G Tahun 2010 Nomor Polisi DN 401 EA atas nama Pemilik Charles Lambouth, S.Sos. tersebut adalah tetap menjadi hak milik Para Pembanding semula Para Penggugat, dan oleh karenanya maka tindakan Terbanding semula Tergugat yang telah mengambil dan menyita mobil Toyota Avanza tersebut dari penguasaan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, dan oleh karenanya mobil tersebut harus diserahkan kembali oleh Terbanding semula Tergugat kepada Para Pembanding semula Para Penggugat selaku pemiliknya yang sah, sedangkan Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berkewajiban untuk membayar sampai lunas sisa angsuran yang masih belum dibayar oleh Para Pembanding semula Para Penggugat kepada Terbanding semula Tergugat, dan oleh karena itu surat-surat yang pernah dibuat dan disepakati oleh Terbanding semula Tergugat dengan Para Pembanding semula Para Penggugat, yang isinya mengatur tentang pembayaran angsuran termasuk adanya pengenaan denda jika terjadi keterlambatan pembayaran, tetap bisa digunakan sebagai pedoman untuk melanjutkan pembayaran angsuran yang masih belum lunas dibayar oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai denda keterlambatan yang harus dibayar oleh Para Pembanding semula Para Penggugat, oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat hanya menunggak untuk dua bulan pembayaran, yaitu untuk pembayaran angsuran ke 27 dan ke 28 yang seharusnya dibayar pada tanggal 19 April 2018 dan tanggal 19 Mei 2018 yang belum dibayar oleh Para

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Para Penggugat, maka denda keterlambatan tersebut hanya bisa dikenakan terhadap pembayaran yang tertunggak, sedangkan untuk pembayaran angsuran yang selanjutnya, oleh karena pada saat perjanjian tersebut diakhiri oleh Terbanding semula Tergugat, belum terjadi keterlambatan pembayaran maka tidak bisa dikenakan denda keterlambatan;

Menimbang, bahwa namun demikian persoalan mengenai denda keterlambatan tersebut adalah menjadi hak Terbanding semula Tergugat untuk menuntut, dan oleh karena dalam hal ini tidak ada tuntutan balik (rekompensi) dari Terbanding semula Tergugat maka persoalan denda keterlambatan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi materiil dari harga mobil Toyota Avanza, oleh karena mobil dikembalikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat, maka tuntutan tersebut tidak beralasan untuk dikabulkan, juga tuntutan ganti rugi immateriil Pengadilan Tinggi menilai tidak cukup beralasan untuk dikabulkan. Demikian juga tuntutan biaya sewa mobil untuk Para Pembanding semula Para Penggugat, hal itu tidak bisa dibebankan kepada Terbanding semula Tergugat sehingga tidak beralasan untuk dikabulkan, dan oleh karenanya tuntutan ganti rugi dan biaya sewa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, maupun kasasi, oleh karena tidak cukup beralasan dan tidak memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka petitum gugatan angka 2, angka 4, angka 7 dan angka 10 dapat dikabulkan, sedangkan petitum gugatan yang lainnya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua petitum gugatan dikabulkan, maka harus dinyatakan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Terbanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Pso Tanggal 17 Oktober 2018, yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, kecuali mengenai putusan dalam eksepsi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBG) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 52/Pdt.G/2018/PN Pso Tanggal 17 Oktober 2018, yang dimohonkan banding tersebut kecuali mengenai putusan dalam eksepsi;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Terbanding semula Tergugat yang telah melakukan penyitaan atas kendaraan mobil Toyota Avanza 1300 G Tahun 2010 Nomor Polisi DN 401 EA atas nama Pemilik Charles Lambouth, S.Sos. dari Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perjanjian pinjam uang dengan jaminan antara Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat atas jaminan mobil Toyota Avanza 1300 G Tahun 2010 Nomor Polisi DN 401 EA atas nama Pemilik Charles Lambouth, S.Sos. dilanjutkan hingga Para Pembanding semula Para Penggugat membayar lunas seluruh sisa angsuran yang belum dibayar;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk menyerahkan mobil Toyota Avanza 1300 G Tahun 2010 Nomor Polisi DN 401 EA atas nama Pemilik Charles Lambouth, S.Sos., dalam keadaan baik kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;
5. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Kamis**, tanggal **28 Februari 2019**, oleh kami **H. ABD. ROSYAD, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **POSMAN BAKARA, S.H.,M.H.** dan **I.G.A.B. KOMANG WIJAYA ADHI, S.H.,M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Senin** tanggal **18 Maret 2019** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh **POSMAN BAKARA, S.H.,M.H** dan **TITUS TANDI, S.H.,M.H.** serta dibantu oleh **I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.** Panitera Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

POSMAN BAKARA, S.H.,M.H.

Ttd.

TITUS TANDI, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd.

H. ABD. ROSYAD, S.H.

PANITERA ,

Ttd.

I KETUT SUMARTA, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 5.000.-
 2. Materai Rp. 6.000.-
 3. Pemberkasan Rp. 139.000.-
 - Jumlah Rp. 150.000.-
- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1/PDT/2019/PT PAL